



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 558 /Kep.330-Disporaparbud/2022

TENTANG

PENETAPAN “*RICA ENTOG*”  
SEBAGAI KULINER KHAS KECAMATAN SUKASARI  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan potensi wisata kuliner di Kabupaten Purwakarta, terutama makanan khas yang menjadi *icon* di wilayah kecamatan Sukasari kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa “*Rica Entog*” dikenal sebagai *icon* kuliner khas kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan “*Rica Entog*” sebagai Kuliner Khas Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 1 tahun 2021 perubahan atas peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan “*Rica Entog*” sebagai Kuliner khas kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Menjadikan “*Rica Entog*” sebagai salah satu sajian khas wajib pada wisata kuliner dan sajian makanan pada acara pemerintahan setempat.
- KETIGA : Menjadikan “*Rica Entog*” sebagai salah satu pengetahuan kuliner tradisional yang bersifat komunal yang perlu dijaga oleh masyarakat setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2022

1 BUPATI PURWAKARTA, 2

  
ANNE RATNA MUSTIKA